

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi kehidupan masyarakat yang berkembang pesat senantiasa diikuti oleh peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi tersebut kemudian didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Akibatnya, muncul tindak pidana teknologi informasi dan komunikasi yang disebut sebagai tindak pidana siber atau kejahatan siber (*cybercrime*).

Kejahatan yang menggunakan teknologi, salah satu bentuk kejahatan yang saat ini berkembang adalah terorisme. Terorisme menimbulkan rasa takut pada seluruh masyarakat internasional, khususnya masyarakat Indonesia. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban. Selain itu, terorisme juga menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia.<sup>1</sup>

Banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian terorisme. Pengertian terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena adanya kepentingan dalam melihat atau menterjemahkan permasalahan. Belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme, tidak menjadikan terorisme lepas dari jangkauan hukum.

---

<sup>1</sup> Arsyad Mbai, “*Terorisme dan Penanggulangannya*”, Makalah Online, 2003, <[perpustakaan.bphn.go.id](http://perpustakaan.bphn.go.id)>, diunduh tanggal [03/02/2020].

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengatur masalah terorisme dalam 14 buah konvensi internasional.<sup>2</sup> Terdapat 3 konvensi internasional yang secara langsung mengatur tentang terorisme, antara lain : konvensi tentang pemberantasan pemboman teroris tahun 1997,<sup>3</sup> konvensi tentang pemberantasan pendanaan untuk terorisme tahun 1999,<sup>4</sup> dan konvensi tentang pemberantasan tindakan terorisme nuklir tahun 2005.<sup>5</sup> Selain itu, termasuk juga 11 konvensi internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional terorisme.

Negara Indonesia, hukum positif yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Anti-Terrorisme). Dengan diundangkannya UU Anti-Terrorisme, Indonesia telah memiliki komitmen dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme. Hal tersebut

---

<sup>2</sup> United Nations Action To Counter Terrorism, “*International Legal Instrument*”, <<http://www.un.org/en/terrorism/instruments.shtml>>, diakses tanggal [05/02/2020].

<sup>3</sup>*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*. Dibentuknya konvensi ini bertujuan untuk menciptakan rezim yurisdiksi universal atas kesengajaan penggunaan yang tidak sah dari bahan peledak dan senjata mematikan lainnya ke dalam atau terhadap berbagai tempat umum dengan maksud untuk membunuh atau menyebabkan cedera tubuh yang serius atau dengan maksud untuk menyebabkan kehancuran tempat umum.*Ibid.*

<sup>4</sup>*International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism*. Dibentuknya konvensi ini yaitu bertujuan untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan menangkal pembiayaan teroris, baik langsung maupun tidak langsung, melalui kelompok-kelompok yang mengaku memiliki tujuan amal, sosial atau budaya atau yang jugaterlibat dalam kegiatan illegal seperti perdagangan narkoba atau senjata api. Selain itu, tujuan lain untuk menahan orang-orang yang membiayai terorisme dengan bertanggung jawab baik secara pidana, perdata atau administrative atas tindakan tersebut, dan tujuan terakhir yaitu untuk identifikasi, pembekuan dan penyitaan dana yang dialokasikan untukkegiatan teroris.*Ibid.*

<sup>5</sup> *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*. Dibentuknya konvensi ini karena tindakan terorisme meliputi berbagai tindakan dan kemungkinantargettermasukpembangkit listrik tenaga nuklirdanreaktor nuklir. Oleh karena itu ancaman dan upaya untuk melakukan kejahatan tersebut atau untuk berpartisipasi di dalamnya, pelanggar harus diekstradisi atau dituntut. Selain itu, setiap negara harus bekerja sama dalam mencegah serangan teroris dengan berbagi informasi dan membantu satu sama lain sehubungan dengan investigasi kriminal dan proses ekstradisi. *Ibid.*

menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan, serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Persoalan terorisme menjadi titik perhatian utama bagi dunia internasional, khususnya bagi Indonesia setelah terjadinya peledakan bom di Legian, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa jaringan teroris telah masuk ke wilayah Republik Indonesia. Teror tersebut merupakan teror terbesar bagi Indonesia dari serangkaian teror yang ada, sehingga membuat Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk 248,8 juta jiwa<sup>7</sup>, terdiri dari berbagai etnis dan agama dengan mayoritas beragama Islam. Saat ini, Indonesia merupakan tempat yang subur pengkaderan terorisme dan tempat yang aman untuk berlindung bagi aktivitas terorisme.<sup>8</sup> Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan untuk aktivitas pengkaderan setiap anggota terorisme. Hal tersebut membuktikan bahwa perjalanan panjang pemberantasan terorisme di Indonesia masih belum berakhir.

Interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dan motif manusia untuk melakukan kejahatan terorisme di dunia maya atau di dunia virtual melahirkan

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid, et.al, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm.59.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Perkiraan Penduduk Beberapa Negara (Juta)*, 2009-2013, 2014, <<http://www/bps.go.id>>, diakses tanggal [09/03/2020].

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita (et.al), *Op.Cit.*, hlm.10.

pemahaman baru tentang terorisme, yaitu *cyber terrorism*.<sup>9</sup> Adanya faktor teknologi informasi, kini kejahatan terorisme semakin berkembang. Selain itu, masyarakat Indonesia saat ini sangat tergantung pada sistem computer dan internet, sehingga kejahatan terorisme dan penyalahgunaan internet untuk tujuan teroris dapat menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kejahatan terorisme tidak hanya berupa teror menggunakan senjata api atau bahan peledak. Kejahatan terorisme juga dapat dilakukan melalui *cyberspace*<sup>10</sup> seperti: menggunakan video untuk propaganda dan pengancaman, *e-mail* dan *chatting* untuk koordinasi anggota, *hacking* dan *carding* untuk pendanaan, dan sebagainya. Teroris tertarik pada dunia *cyber* karena sifat *cyberspace* yang dapat menembus ruang dan waktu, tidak adanya batas negara (teritorial), tidak mengenal yurisdiksi, dan yang paling penting bahwa teror dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Beberapa kasus, perkembangan teknologi tersebut digunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk melancarkan kegiatannya.<sup>11</sup> Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir telah ada kekhawatiran tentang *cyber terrorism*. Pada tahun 2006, untuk pertama kalinya Kepolisian Republik Indonesia dapat membongkar kasus kejahatan terorisme yang menggunakan teknologi informasi. 2

---

<sup>9</sup> Sarah Gordon dan Richard Ford, "*Cyber terrorism ?*", (tanpa tahun), <[www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf](http://www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf)> diakses tanggal [11/03/2020], hlm.6.

<sup>10</sup> *Cyberspace* merupakan kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung dan memungkinkan berbagai individu dan organisasi untuk berbagi informasi.L.P.v. Teoppen dikutip oleh Mohammad Iqbal, "*Defining Cyber terrorism*", Journal Vol.XXII, 22 The John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law, L. 397, hlm.399, (2004).

<sup>11</sup> Cahaya Ahmadjayadi, "*Penegakan Hukum Terhadap Terorisme*", dalam: Faisal Salam (ed), *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.106.

orang tersangka *cyber terrorism* ditangkap di Semarang pada tanggal 12 dan 16 Agustus 2006 karena telah membuat situs “<http://www.anshar.net>”.<sup>12</sup> Kasus tersebut melibatkan pelaku terpidana mati kasus bom Bali 2002, Abdul Azis alias Imam Samudra.<sup>13</sup>

Kasus *cyber terrorism* lainnya yang saat ini sedang berkembang adalah pembuatan dan penyebaran video berisi ajakan untuk melakukan aksi terorisme yang diunggah ke internet. Gembong teroris paling dicari, Santoso alias Abu Wardah<sup>14</sup> muncul dalam jejaring video Youtube. Video itu diunggah oleh akun Al Himmah pada tanggal 7 Juli 2013.

Video Santoso muncul di situs laman Youtube dengan judul “seruan 01”. Pernyataan rekaman itu berisi propaganda dan menghasut masyarakat Indonesia untuk melakukan jihad menyerang kepolisian. Di awal video muncul judul “risalah kepada umat Islam di Kota Poso”, berikut nama Syaikh Abu Wardah Santoso. Peredaran video dengan judul “seruan 01” tersebut memiliki dampak berupa serangan psikologis terhadap keluarga maupun anggota kepolisian. Dampak psikologis tersebut membuat anggota kepolisian merasa terancam dalam menjalankan fungsinya terhadap masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Dua orang yang ditangkap tersebut adalah Agung Prabowo alias Max Fiderman dan Agung Setyadi yang merupakan tersangka kasus pembuatan laman (situs Internet) [www.anshar.net](http://www.anshar.net) yang berisi informasi dan propaganda terorisme.

<sup>13</sup> Priyambodo, *Indonesia Pertama Kali Bongkar Kasus Cyberterrorism*, dalam <<http://www.antarane.ws.com/berita/42142>>, diakses tanggal [01/04/2020].

<sup>14</sup> Santoso alias Abu Wardah alias Abu Yahya adalah Komandan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Abu Mus’ab Al-Zarqawi Al-Indonesi. Santoso adalah anggota jaringan Abu Tholut alias Mustafa yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Detasemen Khusus 88 Anti-Terror di Indonesia, khususnya di Poso, Sulawesi Tengah.

<sup>15</sup> Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

Terdapat kasus lain yang berkaitan dengan aktivitas *cyber terrorism* di Indonesia. Sekelompok warga Indonesia muncul dalam sebuah video yang dirilis Negara Islam Irak dan Suriah atau *Islamic State of Iraq and Syria* (selanjutnya disebut ISIS). ISIS meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan mereka. Video berdurasi 8 menit itu diunggah oleh ISIS dengan judul “ayo bergabung”. Video itu menyerukan kewajiban bagi kaum Muslimin untuk bergabung dan menyatakan dukungan bagi kelompok tersebut.

Isi video itu, seorang sosok yang disebutkan bernama Abu Muhammad al-Indonesi<sup>16</sup> tampil berapi-api meminta dukungan warga negara Indonesia untuk perjuangan ISIS.<sup>17</sup> Video tersebut dibuat oleh sayap media dan propaganda ISIS, dan disebar di media sosial Youtube. Media sosial digunakan sebagai alat bagi para pejuang ISIS untuk menyebarkan pesan dan propaganda mereka.

Akibat dari pembuatan dan penyebaran video berisi ajakan untuk melakukan aksi terorisme yang diunggah ke internet tersebut berdampak luas. Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan, bahwa berdasarkan data intelijen dan keamanan Polri dan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Mabes Polri, tercatat ada sekitar 56 warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah.<sup>18</sup>

---

pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Abu Muhammad Al-Indonesi alias Bahrumisyah adalah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Detasemen Khusus 88 Anti-Terror. Sampai saat ini Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia masih melakukan pencarian.

<sup>17</sup> Egidius Patnistik, “*Sejumlah Warga Indonesia Muncul Dalam Video ISIS*”, 2014, <<http://internasional.kompas.com/read/2014/07/30/09022331/Sejumlah.Warga.Indonesia.Muncul.Dalam.Video.ISIS>>, diakses tanggal [07/04/2020].

<sup>18</sup> Fathiyah Wardah, “*Polisi akan Tindak Tegas 56 WNI yang Gabung ISIS di Suriah*”, dalam <<http://www.voaindonesia.com/a/polisi-akan-tindak-tegas-wni-di-suriah/1972214>>, diakses tanggal [20/04/2020].

Kelompok teror di Indonesia sengaja menggunakan Internet untuk memanfaatkan kelemahan kontrol pemerintah.<sup>19</sup> Dari kedua kasus diatas, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Selain itu, pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pembuat dan penyebar video propaganda berisi ajakan melakukan aksi terorisme yang diunggah melalui internet tersebut.

Kasus-kasus *cyber terrorism* yang terjadi di atas, jika dikaji dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, ternyata dari segi hukum, kejahatan siber bukanlah merupakan suatu kejahatan yang sederhana.<sup>20</sup> *Cyber terrorism* yang merupakan bagian dari *cybercrime* dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam, membahayakan dan merugikan masyarakat,<sup>21</sup> sehingga diperlukan adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi *cyber terrorism*.

Beberapa tugas akhir yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran berkaitan dengan *cyber terrorism*, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gerry P. Purba, berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Terhadap *Cyber terrorism* Dikaitkan dengan Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, dan

---

<sup>19</sup> BNPT: “*Kelompok Teroris Menggunakan Internet Dan Video Untuk Ajak Jihad*”, 2014, <<http://www.voaindonesia.com/content/bnpt-kelompok-teroris-gunakan-internet-untuk-ajak-jihad/1699449.html>>, diakses tanggal [22/04/2020].

<sup>20</sup> David I. Bainbridge dalam Niniek Suparni (ed), *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.4.

<sup>21</sup> Di beberapa negara, aktivitas *cyber terrorism* terjadi dengan target *critical infrastructure* seperti jaringan listrik, jaringan telepon, radar bandara udara, sistem peluru kendali, jaringan perbankan, jaringan komunikasi militer, dan infrastruktur publik lainnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifki Muthiadi Putra, berjudul “Aspek Hukum Pengaturan *Cyber terrorism* Dalam Mendorong Perlindungan Keamanan Informasi di Indonesia”.

Tugas akhir yang ditulis oleh Gerry P. Purba membahas mengenai penerapan prinsip yurisdiksi dalam menanggulangi *cyber terrorism*, sedangkan tugas akhir yang ditulis oleh Rifki Muthiadi Putra membahas mengenai politik hukum dan bentuk perlindungan hukum dalam keamanan informasi terhadap *cyber terrorism*. Dua tugas akhir diatas memiliki perbedaan dengan tugas akhir peneliti karena tugas akhir peneliti membahas mengenai kebijakan hukum pidana serta upaya pemerintah dalam menanggulangi pelaku terorisme yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan serangannya berdasarkan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan dari pemikiran dan kenyataan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP AKTIVITAS *CYBER TERRORISM* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap aktifitas *cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap aktifitas *cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini selain dimaksudkan sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan bagi tingkat program strata satu juga memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui informasi mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi ajakan untuk melakukan aksi terorisme yang diunggah ke internet berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk menemukan jawaban mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi pembuat dan penyebar video berisi ajakan untuk melakukan aksi terorisme yang diunggah ke internet berdasarkan hukum positif Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kebijakan hukum pidana.
- b. Sebagai bahan kajian, informasi dan referensi untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya kajian tentang *cyber terrorism* di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, terutama penegak hukum mengenai kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi *cyber terrorism* di Indonesia.
- b. Membantu masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah ini, yaitu dalam mencegah dan memberantas *cyber terrorism*.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>22</sup> Tujuan pokok dari hukum adalah keteraturan atau

---

<sup>22</sup> Otje Salman & Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, hlm.91.

ketertiban (*order*). Setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial.<sup>23</sup> Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.<sup>24</sup>

Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan konstitusi dapat dikatakan sebagai negara hukum demokratis yang menganut politik hukum mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Politik hukum disini mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun.<sup>25</sup> Politik hukum harus bersifat dinamis dan futuristik, serta tidak boleh terlepas dari pada realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita. Di pihak lain, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas dari realita dan politik hukum internasional.<sup>26</sup>

Politik hukum berkaitan erat dengan politik kriminal dan politik sosial. Ketiga bidang tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Politik kriminal lebih spesifik bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

---

<sup>23</sup> Menurut Marc Ancel, tertib sosial (*social order*) yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya; dalam Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm.154.

<sup>24</sup> Otje Salman & Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm.3.

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1998, hlm.9.

<sup>26</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm.1.

Menurut Sudarto, definisi singkat dari politik kriminal adalah “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>27</sup> Definisi ini diambil dari definisi politik kriminal Marc Ancel yang menyatakan bahwa “politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan oleh masyarakat

”(the rational organization of the control of crime by society).<sup>28</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan dengan menggunakan sarana non-penal. Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu :<sup>29</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Penggunaan upaya hukum pidana dalam mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Sudarto mengatakan bahwa:

“Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat / modernisasi (antara lain

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.38.

<sup>28</sup> Marc Ancel, *Social Defence : A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge Kogan Paul, 1965, hlm.209 dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.3.

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.160; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai... Op.Cit.*, hlm.30.

penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan kebijakan (politik) kriminal atau *social defence planning*.” Hubungan ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.”<sup>30</sup>

Permasalahan sentral yang pertama adalah mengenai permasalahan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>31</sup>

Masalah kriminalisasi atas suatu perbuatan harus sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan kriminalisasi, Sudarto menyatakan ada empat kriteria yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>33</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Idem.*, hlm.6.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.202.

<sup>32</sup> Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.

<sup>33</sup> Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit.*, hlm.31; Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm.26.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Kriminalisasi, menetapkan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) akan disertai atau diikuti dengan penetapan sanksi pidananya. Tindak pidana merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Hukum positif Indonesia tidak menyebutkan mengenai pengertian tindak pidana. Menurut Simons, “tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.<sup>34</sup>

Tindak pidana selalu menjadi ancaman dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan teratur. Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi ancaman serius terhadap ketertiban dan keteraturan masyarakat adalah tindak pidana siber. Menurut Sigid Suseno, tindak pidana siber adalah “aktivitas penggunaan internet yang menyimpang atau melanggar hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru untuk melakukan

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm.11-12; Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung, Armico, 1995, hlm.113.

kejahatan”.<sup>35</sup> Sejak mulai berkembangnya era teknologi komputer sampai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul dan berkembangnya tindak pidana siber (*cybercrime*) sudah mulai dirasakan sebagai ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.

Debra L. Shinder membuat kategorisasi tindak pidana siber berdasarkan cara kejahatan dilakukan. Pertama, kejahatan dilakukan dengan kekerasan (*crimes committed by violent or potentially violent crimes*) dan kedua, kejahatan dilakukan tanpa kekerasan (*non-violent crimes*). Kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori pertama salah satunya adalah *cyber terrorism*, yaitu terorisme yang direncanakan, dikoordinasikan, dan dilakukan di dunia *cyberspace*, yaitu dengan menggunakan jaringan komputer (internet).<sup>36</sup>

Cara mencegah dan menanggulangi terorisme, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.<sup>37</sup> Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap macam-macam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme dalam UU Anti-Terrorisme. Pengertian tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 ayat (1) UU Anti-Terrorisme adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Selanjutnya yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme di atas adalah:

---

<sup>35</sup> Sigid Suseno, *Op.Cit*, hlm.23.

<sup>36</sup> Debra dalam Sigid Suseno, *Idem.*, hlm.98.

<sup>37</sup> Muladi, “*Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*”, tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002), hal. 1.

“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

UU Anti-Terrorisme, tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Delik materiil yang terdapat dalam Pasal 6;
2. Delik formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12;
3. Delik percobaan; delik pembantuan; dan delik penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15; dan
4. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Tindak pidana terorisme yang berkembang menjadi *cyber terrorism* merupakan bagian dari *cybercrime*, sehingga dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam, membahayakan dan merugikan masyarakat. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka hukum pidana memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi *cyber terrorism*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis-normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm.13.

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, sehingga data yang digunakan adalah berupa data sekunder.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis, yaitu mengenai aktivitas *cyber terrorism* di Indonesia. Kemudian menganalisis masalah-masalah yuridis yang timbul dari fakta tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal tersebut.

## **3. Tahap Penelitian**

### **a. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam menyusun skripsi dengan menggunakan bahan dasar penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

#### **1) Bahan hukum primer**

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat.<sup>39</sup> Dalam penyusunan karya ilmiah ini, bahan-bahan tersebut mencakup:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>39</sup>*Idem*, hlm.34.

- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
  - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Bahan hukum sekunder
- Yaitu bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide, mencakup:
- a) Buku;
  - b) Kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar;
  - c) Laporan penelitian, seperti tesis, disertasi, dan lain-lain;
  - d) Majalah dan jurnal;
  - e) Penerbitan pemerintah;
- 3) Bahan hukum tersier / penunjang
- Bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih

dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak peraturan perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dapat berupa hasil wawancara, dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, hasil survey, dan laporan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pencarian data dilakukan oleh peneliti di beberapa tempat, diantaranya:

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI), Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- b. Polda Jabar, Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bnadung.

#### **5. Analisis Data**

Hasil penelitian dianalisis secara *yuridis-kualitatif* dengan melakukan analisis data hasil studi literatur/kepuustakaan dan studi lapangan. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitannya

sehingga dapat diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan, selain itu juga terdapat daftar pustaka.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan mengungkapkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, DAN KEJAHATAN TERORISME**

Pada bagian pertama akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, bagian kedua menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana, dan bagian ketiga akan menjelaskan mengenai kejahatan terorisme.

#### **BAB III AKTIVITAS *CYBER TERRORISM* DI INDONESIA**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan aktivitas *cyber terrorism* beserta dampak bagi masyarakat di Indonesia.

#### **BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP AKTIFITAS *CYBER***

***TERRORISM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME***

Bab ini berisi analisis mengenai kebijakan pidana terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi ajakan untuk melakukan aksi terorisme yang diunggah ke internet. Selain itu, dalam bab ini juga berisi analisis mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi pembuat dan penyebar video berisi ajakan untuk melakukan aksi terorisme yang diunggah ke internet.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkenaan dengan masalah yang dibahas yang akan dijelaskan secara singkat dan padat.